

DAMPAK SAFEGUARD ATAS IMPOR BENANG TERHADAP PEREKONOMIAN: PENDEKATAN MODEL CGE

Indri Riesfandiari¹, Ario Seno Nugroho², Imam Tri Wahyudi³

^{1,2} Politeknik Keuangan Negara STAN

³Kantor Pelayanan Pajak Karangpilang Surabaya

Email: indri.riesfandiari@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[15-08-2021]

Revisi
[23- 10-2021]

Tanggal terima
[27-11-2021]

ABSTRACT:

The purpose of this study is to analyze the impact of safeguard on yarn industry's output, textile and apparel industry as the upper stream's output, and economics welfare. Government of Indonesia implement safeguard on yarn from 2019 to 2022, to protect domestic industries from an increased quantities as to cause or threaten serious injury to domestic producers of like or directly competitive products. This study uses computable general equilibrium (CGE) model incorporating Indonesia Input - Output Table year 2016. The study exercised two scenario/simulations:(1) assessing safeguard impact; and (2) assessing combination of safeguard and tax incentive impact. The results showed that safeguard on yarn import decrease import value of yarn, but did not increase yarn's and its upper stream industry's output. Safeguard tend to decrease the utility or welfare of the economics. In the other hand, policy combination of safeguard and tax incentive decrease yarn import, but did not impact on upper stream industry's import. The policy combination also increases yarn industry's output, and increase the utility or welfare of the economics.

Keywords: compensating variation, fiscal incentive, textile and apparel industry, utility, welfare

ABSTRAK:

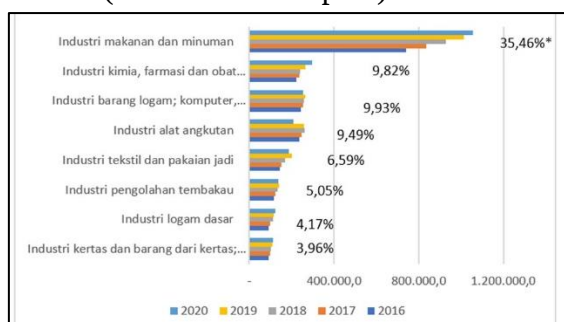
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak safeguard terhadap produktivitas atau output industri benang dan industri tekstil dan produk tekstil sebagai industri hilir, serta dampak safeguard terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian. Pemerintah Indonesia menerapkan safeguard atas benang pada tahun 2019 s.d. 2022 sebagai bentuk perlindungan terhadap industri tekstil dalam negeri dari peningkatan impor benang yang menyebabkan, atau dicurigai akan mengakibatkan kerugian serius terhadap industri yang bersangkutan. Penelitian menggunakan computable general equilibrium (CGE) model dengan data Tabel I-O Indonesia tahun 2016. Pengujian dilakukan dalam dua simulasi yaitu: (1) shock berupa penerapan safeguard; (2) kombinasi dari shock berupa penerapan safeguard dan fasilitas fiskal berupa pengurangan penghasilan industri untuk perhitungan pajak penghasilan wajib pajak Badan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa safeguard menurunkan impor benang, tetapi tidak meningkatkan output domestik dan cenderung menurunkan utilitas/kesejahteraan masyarakat. Safeguard yang dikombinasikan dengan fasilitas pajak penghasilan mampu menurunkan impor, meningkatkan output (walaupun belum sampai tahap ekspor), dan meningkatkan utilitas/kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: compensating variation, industri tekstil dan produk tekstil, fiscal incentive, utilitas, kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Dalam era perdagangan bebas, konsumen memiliki kebebasan memilih produk asal domestik maupun luar negeri dalam meningkatkan utilitasnya. Oleh karena itu, industri dalam negeri harus mampu bersaing dengan produk impor. Industri tekstil dan pakaian jadi/produk tekstil (TPT), sesuai dengan Gambar 1, merupakan industri dengan kontribusi *output* terhadap produk domestik bruto (PDB) ke-5 terbesar dalam industri manufaktur nonmigas. Nilai kontribusinya pada tahun 2020 sebesar 6,59% (rata-rata kontribusi industri lainnya adalah 6%).

Gambar 1 Klasifikasi Industri Non Migas dengan Output Tertinggi (dalam miliar Rupiah)



Sumber: BPS. (2020).

Pada tahun 2020 jumlah industri besar dan sedang pada industri TPT sebanyak 5.863, dan industri mikro kecil sebanyak 909.822 industri (Hartati, 2021). Nilai ekspor dan impor dari industri TPT sebesar 10,55 miliar USD dan 7,20 miliar USD, yang menghasilkan neraca perdagangan

positif sebesar 3,35 miliar USD (Kemenperin, 2021). Industri ini merupakan salah satu industri andalan dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional 2015 – 2035, dengan strategi pengembangan berupa pemberian fasilitas pendirian pabrik serat sintetis. (Kemenperin, 2015, 2016).

Selain memberikan fasilitas, untuk membantu industri dalam negeri, negara anggota WTO dapat menerapkan *trade remedies* berupa bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP/*safeguard*) apabila dinilai perlu.⁶ Tindakan ini diterapkan apabila industri nasional suatu negara mengalami ancaman kerugian serius akibat lonjakan tinggi dari barang impor sejenis atau barang kompetitor. *Safeguard* dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius (*threaten to cause serious injury*) bagi industri dalam negeri produsen barang sejenis atau barang kompetitif (WTO, 1994).

Pada industri TPT dalam negeri, tahun 2019 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) melaporkan kerugian industri benang domestik dan industri kain akibat lonjakan volume impor. API (2019) menyatakan delapan perusahaan benang mengalami kebangkrutan selama periode tahun 2016 – 2019 (Januari – Juni) dan 8.130 tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja karena

⁶ Payung hukum tindakan pengamanan perdagangan atau *safeguard* adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO*, Pasal 23D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

dampak dari lonjakan impor. Hal ini ditindaklanjuti oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dengan penyelidikan dan verifikasi.

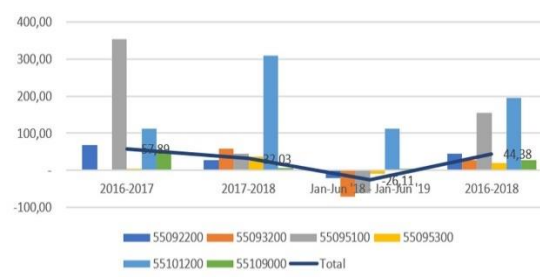
Pada periode 2016 s.d. semester I 2019 (Lampiran 2) KPPI mengidentifikasi bahwa secara umum industri benang dan kain mengalami penurunan produksi, penurunan penjualan domestik, penurunan kapasitas terpakai, tenaga kerja, dan pangsa pasar. Sebaliknya, jumlah dan pangsa pasar impor cenderung meningkat, kecuali pada semester I 2019 untuk industri benang yang mengalami penurunan. Akibat hal tersebut kedua industri mengalami peningkatan kerugian sebesar 13% untuk industri benang, dan 57% untuk industri kain.

KPPI (2019) juga mengidentifikasi bahwa pertumbuhan impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetis dan artifisial (seluruh HS) meningkat pada tahun 2017 sebesar 57,89%, kemudian sebesar 32,03% pada tahun 2018, dan secara tren meningkat sebesar 44,38% selama tahun 2016 – 2018 (Gambar 2). Hal tersebut dianggap KPPI sebagai indikasi ancaman serius bagi industri dalam negeri, sehingga pada tahun 2019 dan 2020 pemerintah memberlakukan *safeguard* atas impor benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetis (HS 5509) dan artifisial (HS 5510), kain, produk tirai, dan karpet. Tidak terdapat asosiasi industri atau pengusaha yang mengajukan keberatan

dan tertulis atas tindakan *safeguard* tersebut.

Pasokan impor benang Indonesia didominasi oleh RRT dengan pangsa pasar impor sebesar 67,42%, diikuti oleh Thailand, Turki, Vietnam dan India dengan dominasi pasar sebesar rata-rata di atas 3% (KPPI, 2019). Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, Pemerintah menetapkan *safeguard* sementara (BMTPS) atas 6 produk benang dengan tarif spesifik sebesar Rp1.405,00/kg selama 200 hari (9 November 2019 – 26 Mei 2020), dilanjutkan dengan pengenaan *safeguard* /BMTP dengan tarif spesifik degresif selama 3 periode yaitu: periode I sebesar Rp1.405,00/kg (27 Mei 2020 – 8 November 2020); periode II sebesar Rp1.192/kg (9 November 2020 – 8 November 2021); dan periode III sebesar Rp979/kg (9 November 2021 – 8 November 2022) (Kemenkeu, 2019, 2020).⁷

Gambar 2 Tren Pertumbuhan Impor Benang dari Serat Stapel Sintetis dan Artifisial (%)



Sumber: KPPI. (2019)

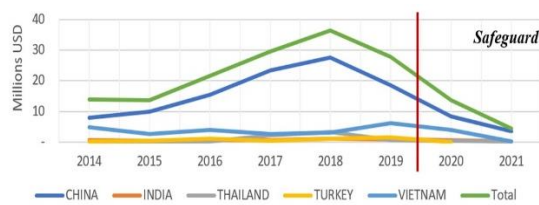
Nilai impor benang dari RRT (China) naik signifikan pada tahun 2015 s.d. 2018 sebelum diberlakukannya *safeguard*, sedangkan akhir 2019 tren

⁷ Berdasarkan PMK Nomor 161/PMK.010/2019 dan PMK Nomor 56/PMK.010/2020 tentang Pengenaan BMTP

terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetis dan Artifisial.

impor dari kelima negara eksportir utama mengalami penurunan (Gambar 3). Tren tersebut menunjukkan bahwa *safeguard* telah efektif menurunkan lonjakan impor dari negara-negara eksportir utama barang impor yang dikenakan tindakan *safeguard*.

Gambar 3 Nilai Impor Benang dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial (dalam juta USD)



Sumber: BPS. (2020). Diolah.

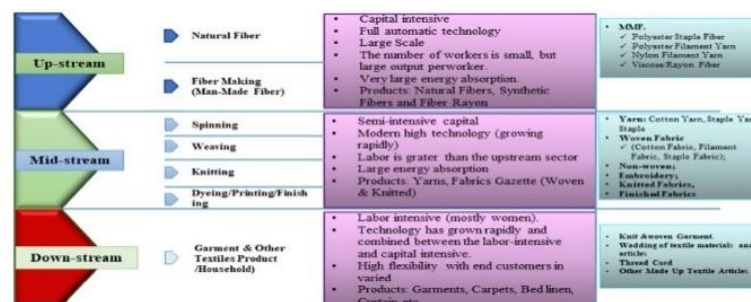
Proteksi berupa kuota atau tarif menambah kesejahteraan produsen barang sejenis, tetapi mengurangi kesejahteraan konsumen dan umumnya membuat kesejahteraan (*welfare*) suatu negara secara keseluruhan berkurang (Krugman *et al.*, 2018). Secara umum, hanya sebagian masyarakat, yaitu produsen/industri tertentu yang diuntungkan dengan tindakan proteksi. Oleh karena itu, alasan pemerintah menerapkan proteksionisme disebut sebagai *interest group motive*, yaitu terdapat kelompok yang umumnya memiliki pengaruh dalam proses politik (Mc Laren, 2013).

Selain itu, syarat tindakan *safeguard* adalah terdapat kerugian nyata (*serious injury*) yang diderita industri dalam negeri, dan ancaman kerugian serius (*threat of serious injury*) yang akan diderita oleh industri dalam negeri. Menurut Yani (2005), dalam praktiknya penentuan kriteria *serious injury* dan *threat of serious injury* sangat sulit dan

keputusan tersebut rentan dipengaruhi oleh masalah politik. Pemerintah yang menerapkan restriksi atas perdagangan bebas untuk melindungi industri dalam negeri dengan menganalisis dampak ekonomi nasional atas kebijakan tersebut, tidak hanya sebatas peningkatan *output* dari industri yang diproteksi.

Struktur ITPT terdiri dari industri hulu (*up-stream*): serat; industri antara (*mid-stream*): benang, kain; dan hilir (*down-stream*): pakaian jadi, dan produk tekstil lainnya seperti pada Gambar 4 berikut (Kemenperin, 2021). Benang dan kain (*mid-stream*) memiliki karakteristik *semi-intensive capital* dengan penggunaan tenaga kerja lebih banyak dibanding industri hulu. (Kemenperin, 2021).

Gambar 4 Struktur dan Karakteristik ITPT



Sumber: Kemenperin. (2021)

Industri hulu, antara, dan hilir dari TPT memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang, yang berarti produk satu industri menjadi input bagi industri berikutnya pada alur hulu-hilir. Industri TPT (Lampiran 1) dimulai dari industri serat. Input bagi industri serat alam antara lain kapas, yang saat ini sebagian besar berasal dari impor senilai Rp13,3 triliun atau 99,62% dengan tarif bea masuk sebesar 0% (Kemenperin, 2021;

BPS, 2021; INSW, 2021). Serat alami dan buatan dalam bentuk stapel dan filamen adalah bahan baku industri benang. Dalam Tabel *Input – Output* (Tabel I – O) Tahun 2016 (dirilis BPS bulan April 2021), serat dan benang digolongkan dalam sektor 077. Benang kemudian diproses menjadi bahan baku tekstil/kain mentah lembaran dengan cara dirajut atau ditenun, untuk selanjutnya diolah menjadi produk garmen/pakaian jadi (KPPI, 2019).

Berdasarkan Tabel I – O, input utama industri benang adalah serat domestik sebesar Rp9,7 triliun (97%), sedangkan persentase benang dan serat impor hanya sebesar 3%. Adapun input utama industri tekstil adalah benang domestik senilai Rp26,42 triliun atau sebesar 90%, sedangkan persentase input dari benang impor hanya sebesar 10% (BPS, 2020).

Kenaikan konsumsi nasional kain pada tahun 2016-2018 tidak berdampak pada tingkat produksi kain dan tingkat konsumsi benang, sedangkan tren impor dan pangsa pasar impor industri benang dan kain meningkat. Hal ini dapat diakibatkan karena industri kain mulai banyak mengonsumsi benang impor atau kain impor dibandingkan benang dan kain domestik, dan dapat dikategorikan sebagai kerugian serius bagi industri hulu tekstil, yaitu benang. Menurut Kemenperin (2021) neraca perdagangan TPT menuju arah defisit dan terus turun (34% ke 23,8%) sehingga menyebabkan kemampuan penyerapan tenaga kerja turun. Kebijakan proimpor cenderung melemahkan investasi dan konsumsi (Kemenperin, 2021).

Tarif MFN untuk TPT dari hulu ke hilir telah berpola piramida, yaitu tarif MFN semakin meningkat dari hulu ke hilir (serat/fiber 0-5%; benang 5-7,5%; kain 10-20%; pakaian jadi/tekstil lainnya 15-25%) (Kemendag, 2021). Namun, pola tersebut terdistorsi dengan adanya FTA yang membuat sebagian besar tarif menjadi nol persen. Selain itu, kebijakan *non-tariff measures* berupa BMAD dan *safeguard* pada produk hulu (serat dan benang) dan antara (kain) tanpa adanya kebijakan yang sama untuk produk hilir mengakibatkan kondisi kurang ideal dan harmonis (Kemendag, 2021). Ini menyebabkan banjirnya impor garmen yang tidak hanya merugikan industri hilir, tetapi juga industri hulu dan antara.

Pengenaan tarif sebagai proteksi merupakan bentuk hambatan dalam perdagangan yang akan menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen dan masyarakat/negara secara keseluruhan (Krugman *et al.*, 2018; Mc Laren, 2013; Pan *et al.*, 2007). Oleh karena itu, perlu dievaluasi apakah tujuan *safeguard* untuk mendorong perbaikan kinerja (Pemerintah RI, 2002) berupa produktivitas/*output* dan daya saing industri domestik telah tercapai. Selain *output* dari industri yang diproteksi, dampak *safeguard* pada perekonomian dalam hal ini kesejahteraan (*welfare*) masyarakat juga harus dianalisis untuk melihat apakah kenaikan *output* tersebut dapat mengompensasi penurunan utilitas masyarakat akibat kenaikan tarif impor melalui *safeguard*.

Selain fasilitas perijinan dan proteksi, pemerintah juga dapat memberikan fasilitas fiskal, salah satunya adalah fasilitas pajak

penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto dari penanaman modal.⁸ Jordan *et al.* (2020) menemukan bahwa di Spanyol, pajak atas perusahaan memengaruhi produktivitas perusahaan melalui dua hal: pengurangan profitabilitas investasi, dan pengurangan sumber daya keuangan. Pajak atas perusahaan berdampak negatif terhadap pertumbuhan produktivitas perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tertinggi. Selain itu, Jordan *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa pajak atas perusahaan menjadi penghalang investasi atas aset, karena aset tersebut seharusnya dapat berperan untuk meningkatkan produktivitas. Kesimpulan yang sama diperoleh Huang (2015) yang meneliti hubungan antara fasilitas perpajakan berupa kredit pajak (*tax credit*) dengan produktivitas (*total factor productivity*) perusahaan manufaktur. Penelitian Huang (2015) menggunakan data panel dengan variabel instrumental (panel IV) dari industri manufaktur di Taiwan, dan menunjukkan bahwa kebijakan pajak memiliki dampak positif terhadap industri manufaktur di Taiwan.

Dalam penelitian ini, fasilitas pengurangan penghasilan neto dari jumlah penanaman modal untuk perhitungan pajak penghasilan diasumsikan dapat mendukung tujuan *safeguard*. *Safeguard bertujuan* memberikan proteksi agar industri domestik memiliki waktu untuk melakukan penyesuaian struktural, di

mana penyesuaian struktural ini membutuhkan modal/investasi. Selain itu, kebijakan fiskal pengurangan penghasilan untuk perhitungan pajak dapat mengalihkan penggunaan kas yang sebelumnya dialokasikan untuk membayar pajak untuk memenuhi biaya pengembangan perusahaan.

Oleh karena itu, gambaran komprehensif atas dampak *safeguard* bagi industri dalam negeri dan perekonomian dapat diperoleh dengan menyertakan unsur pemberian fasilitas fiskal bagi industri TPT dalam negeri.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak *safeguard* benang dan fasilitas pajak penghasilan (pengurangan penghasilan neto) terhadap nilai produksi (*output*) sektor benang dan sektor ITPT hilir?
2. Bagaimana dampak *safeguard* benang dan fasilitas pajak penghasilan (pengurangan penghasilan neto) terhadap perekonomian Indonesia, diukur melalui tingkat utilitas/kesejahteraan (*welfare*) masyarakat?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menguji tercapai atau tidaknya tujuan dari *safeguard* atas produk benang yaitu meningkatnya nilai produksi (*output*) sektor industri benang domestik sehingga dapat bersaing dengan produk impor. Selain itu, penelitian ini menguji

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

apakah secara agregat utilitas/kesejahteraan masyarakat meningkat atau menurun akibat tindakan *safeguard*.

II. TINJAUAN LITERATUR

Kebijakan Perdagangan Internasional (*International Trade Policy*)

Teori keuntungan absolut (*absolute advantage theory*) yang dipelopori Adam Smith menyatakan suatu negara (negara pertama) hanya dapat bertransaksi dengan negara lain apabila negara pertama tersebut memiliki keuntungan absolut dalam produknya. Teori keuntungan absolut digantikan oleh teori keuntungan komparatif yang digagas David Ricardo. Ricardo (2004) menyatakan bahwa suatu negara yang *inefisien* dan memiliki *absolute disadvantage* pada kedua produknya dibanding negara partner tetap dapat bertransaksi secara menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keuntungan diperoleh dari mengekspor produk dengan *absolute disadvantage* yang lebih sedikit, dan mengimpor produk dengan *absolute disadvantage* yang lebih besar (Salvatore, 2013).

Teori Hecksher-Ohlin (H-O) dan Teorema Stolper-Samuelson

Teori keunggulan komparatif dilengkapi dengan teori Hecksher-Ohlin yang menjelaskan alasan terjadinya perdagangan antarnegara akibat keunggulan komparatif yang dimiliki oleh jumlah faktor (*factor endowments*) yang dimiliki seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam, dan teknologi. Suatu negara akan mengekspor barang yang diproduksi secara intensif oleh faktor produksi yang jumlahnya banyak (*abundant*) di negara tersebut.

Perdagangan antarnegara akan menghasilkan distribusi pendapatan.

Dalam teori H-O dikenal teorema Stolper-Samuelson yang menyatakan bahwa dalam model perekonomian sederhana perdagangan antara 2 negara, 2 barang, dan 2 faktor produksi, upah relatif dan upah riil dari faktor produksi yang jumlahnya sedikit (*scarce*) akan turun apabila negara tersebut melakukan perdagangan dengan negara lain. Sebaliknya, pendapatan atau upah relatif/riil dari faktor produksi yang jumlahnya banyak di negara tersebut akan meningkat (Mc Laren, 2013; Shinkai, 2000). Apabila *unskilled worker* merupakan faktor yang banyak dimiliki (*abundant*) pada satu negara, perdagangan antarnegara meningkatkan pendapatan dari *unskilled worker* dan mengurangi celah pendapatan (*income gap*) antara *skilled* dan *unskilled worker* (Mc Laren, 2013).

Hambatan Tarif (*Tariff Barrier*)

Meskipun perdagangan bebas dapat memaksimalkan total *output* dunia dan menguntungkan negara yang terlibat, dalam praktiknya negara-negara tetap melakukan restriksi atau pembatasan atas perdagangan internasional yang bebas. Kebijakan ekonomi dan politik yang berbeda pada masing-masing negara menambah kompleksitas perdagangan internasional, di antaranya melalui kebijakan perdagangan melalui pengenaan tarif dan hambatan nontarif seperti standarisasi dan larangan dan pembatasan produk impor. Menurut Heydon (2020) pengenaan tarif bertujuan untuk melindungi industri domestik, menambah pendapatan Pemerintah, mengoreksi dampak dari ketidakseimbangan perdagangan (*trade imbalances*), serta menanggulangi distorsi perdagangan.

Tarif adalah bentuk pajak yang dikenakan terhadap barang impor. Tarif dapat berupa *ad valorem* yaitu persentase tetap atas nilai dari produk yang diperdagangkan, spesifik yaitu

jumlah tetap atas unit fisik produk yang diperdagangkan, dan tarif gabungan (*compound*) yang merupakan kombinasi dari tarif *ad valorem* dan tarif spesifik, yang kesemuanya akan menambah biaya importasi suatu produk (Krugman *et al.*, 2018).

Dampak pengenaan tarif dapat dianalisis dengan keseimbangan umum atau *general equilibrium analysis*, yang melihat dampaknya terhadap produksi, konsumsi, perdagangan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan redistribusi penerimaan tarif ke masyarakat maka konsumsi akan bergeser ke titik H' pada *indifference curve* II' (Lampiran 3). Secara umum, tingkat konsumsi dan kesejahteraan akan lebih tinggi pada kondisi perdagangan bebas (nontarif) pada titik E dibandingkan dengan kondisi dalam pengenaan tarif pada titik H' (Salvatore, 2013).

“New” Trade Protectionism

Selain pengenaan tarif sebagai alat pengendalian perdagangan, proteksi perdagangan (*trade protectionism*) dilakukan melalui pemberlakuan instrument non tarif (*non-tariff measures/NTM*). NTM dapat berupa antara lain subsidi atas ekspor dan produksi, kuota impor, *voluntary export restraints* dan *voluntary import expansion*, bantuan terikat, formalitas dalam *customs clearance*, embargo, antidumping, *countervailing duty*, *safeguard*, dan peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan (Gandolfo, 2014; Heydon, 2020).

Negara-negara anggota WTO tidak diperkenankan untuk menerapkan tarif secara diskriminatif (*discriminatory tariffs*) dan restriksi impor secara kuantitatif, kecuali pada kondisi khusus yang diperbolehkan dalam Artikel

GATT. Gandolfo (2014) menyatakan hambatan non tarif (*Non-Tariff Measures/NTM* atau *Non-Tariff Barriers*) sebagai *new protectionism* karena menjadi strategi baru negara anggota WTO dalam memproteksi industri di negaranya. *New protectionism* dihasilkan oleh kelompok yang melobi pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap usaha mereka, dan dianggap lebih mudah untuk ditetapkan sebagai peraturan karena tidak memerlukan undang-undang dalam pengesahannya (Baldwin, 1982; Gandolfo, 2014).

Safeguard merupakan salah satu bentuk NTM. *Safeguard* dapat dianalogikan dengan kuota impor karena membatasi importasi produk pesaing untuk melindungi industri domestik dari ancaman atau *injury*. Ancaman terhadap industri domestik disebabkan oleh kenaikan impor yang tidak wajar akibat subsidi oleh pemerintah negara eksportir atau *dumping* oleh produsen luar negeri (Baldwin dan Steagall, 1993). Menurut Krugman *et al.* (2018) dampak dari kebijakan kuota impor adalah meningkatkan surplus produsen, menurunkan surplus konsumen, tidak berdampak pada penerimaan pemerintah, serta menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan nasional untuk negara kecil, tetapi ambigu/tidak jelas dampaknya pada negara besar. Sebagai contoh, MFA berupa proteksi dengan kuota impor dan ekspor terhadap produk tekstil (benang dan pakaian jadi) yang diterapkan AS sampai dengan tahun 2005 menyebabkan biaya terhadap kesejahteraan (*welfare*) sebesar US\$11,8

miliar pada tahun 2002, yang kemudian menurun setelah MFA berakhir menjadi sebesar US\$0,5 miliar pada tahun 2015 (Krugman *et al.*, 2018).

WTO Doha Round pada tahun 2001 memutuskan untuk memperketat aturan atas kebijakan *safeguard* dan antidumping (Heydon, 2020), tetapi dalam praktiknya penerapan *safeguard* masih kerap dipermasalahkan dan WTO dapat memperbolehkan negara eksportir yang dirugikan dengan tindakan *safeguard* melakukan pembalasan (*retaliation*) (Gandolfo, 2014).

Restriksi atas impor TPT diterapkan negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) terhadap impor dari negara berkembang.⁹ Pada tahun 2005 – 2008 AS dan UE kembali memperpanjang restriksi impor TPT melalui penerapan *safeguard* atas impor TPT dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (Pan *et al.*, 2007). *Safeguard* dilaksanakan melalui mekanisme *voluntary export restriction* oleh RRT dengan membatasi pertumbuhan eksportnya paling tinggi antara 8% s.d. 12,5% per tahun (Bown, 2007). Pengenaan *safeguard* atas impor TPT oleh AS menyebabkan kenaikan harga TPT di AS dan sedikit penurunan pada impor dan konsumsi TPT oleh AS (Pan *et al.*, 2007).

Di Indonesia, penerapan *safeguard* bersifat sementara dan jangka pendek (secara umum 4 tahun, tetapi untuk negara berkembang bisa diperpanjang menjadi 10 tahun) serta dilakukan untuk

sekadar memberikan waktu bagi industri dalam negeri yang menghadapi tekanan untuk melakukan penyesuaian (Lestari, 2010). Apabila *safeguard* diberlakukan, ketentuan *Safeguard article 7 (4)* mewajibkan industri dalam negeri yang mengajukan *safeguard* untuk melakukan penyesuaian struktural (*structural adjustment*) dan liberalisasi setelah satu tahun pengenaan *safeguard* untuk dapat bersaing dengan produk impor apabila tindakan *safeguard* dihentikan (WTO, 1994). Penyesuaian struktural adalah perbaikan kinerja industri dalam negeri untuk menghasilkan barang sejenis atau kompetitor secara efisien (Pemerintah RI, 2002), melalui restrukturisasi mesin/peralatan, perbaikan manajemen serta peningkatan kompetensi tenaga kerja (API, 2013). KPPI selaku otoritas *safeguard* dapat melakukan teguran kepada industri bila tidak melaporkan kemajuan perbaikan dalam *structural adjustment*, dan selanjutnya memiliki kewenangan menghentikan tindakan *safeguard*.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dampak *safeguard* cukup bervariasi baik dari jenis barang impor yang dikenakan *safeguard* maupun objek dari dampak yang diteliti. Jenis barang impor yang diteliti pengenaan *Safeguard*-nya antara lain produk agrikultur (Ivanic dan Martin, 2014), produk baja (Lee dan Mensbrugghe, 2005), tekstil serta produk tekstil (TPT) (Pan *et al.*, 2007), serta buah-buahan (Takechi, 2020).

⁹ Contohnya *Multi-Fiber Arrangement* (MFA) yang mengenakan kuota ekspor TPT negara berkembang pada tahun 1974 – 1995, ISSN 2614-283X (online) / ISSN 2620-6757 (print)

dilanjutkan dengan transisi penghentian MFA melalui *Agreement on Textiles and Clothing* (ATC) pada tahun 1995 – 2005 (Lee, 2011).

Selain itu, objek dari dampak *safeguard* yang diteliti juga bervariasi, antara lain: dampak bagi produsen barang impor di negara pengekspor (Lee & Mensbrugghe, 2005); produsen dan konsumen (Pan *et al.*, 2007); produsen barang kompetitor di negara lain (Ananthakrishnan & Jain-Chandra, 2005; Lee, 2011); jumlah impor barang yang dikenakan *safeguard* (Pan *et al.*, 2007); harga barang dan konsumsi di dalam negeri (Pan *et al.*, 2007); tingkat kemiskinan di negara importir (Martin dan Ivanic, 2014); kinerja produsen dari barang yang diproteksi di dalam negeri (Rachmawati & Indrasari, 2017); dan margin keuntungan produk impor maupun produk domestik sejenis (Takechi, 2020).

Dalam *Sino-US safeguard agreements*, pengenaan *safeguard* atas TPT dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) oleh AS berdampak pada penurunan ekspor TPT RRT, kenaikan harga kain katun di AS, serta penurunan kecil dalam impor tekstil dan permintaan dalam negeri tekstil di AS (Pan *et al.*, 2007). *Safeguard agreements* dinilai hanya menunda perubahan kondisi pasar yang berkembang dalam kondisi perdagangan bebas dan bukan mengubahnya.

Namun, terdapat tren yang mengindikasikan bahwa *safeguard* atas TPT dapat menggeser *market share* dan keuntungan kompetitif dari RRT ke eksportir lain yang memiliki kedekatan lokasi dengan Amerika, yaitu Meksiko (Pan *et al.*, 2007). Dengan pergeseran *market share* ini berarti *safeguard* juga dapat berpotensi mengubah pola konsumsi dari barang impor menjadi produk dalam negeri.

Ananthakrishnan dan Jain-Chandra (2005) melakukan simulasi dengan CGE

mengenai dampak berakhirnya pengenaan *safeguard* TPT dalam skema MFA pada India menyimpulkan bahwa ekspor TPT India dapat berkembang pada saat *safeguard* atas produk RRT masih diberlakukan, dan ekspor TPT India menurun pada saat *safeguard* atas produk RRT berakhir. Hal ini menunjukkan kesimpulan yang sama dengan Pan *et al.* (2007) bahwa dampak *trade creation* yang tercipta dari *safeguard* cenderung tidak bertahan lama. Adapun bagi negara yang menerapkan *safeguard*, Lestari (2010) menyimpulkan bahwa *safeguard* hanya memberikan waktu singkat bagi industri dalam negeri untuk melakukan penyesuaian.

Dalam *safeguard* atas baja di Amerika Serikat (AS), Lee dan Mensbrugghe (2005) menyimpulkan bahwa pengenaan *safeguard* sementara (temporer) atas produk baja di Amerika pada tahun 2002-2003 memiliki dampak yang sangat kecil terhadap kesejahteraan ekonomi, PDB riil, *trade flows* serta *output* riil produk baja dan industri hilirnya. Tingkat kesejahteraan secara marjinal (diukur dengan *equivalent variation*) meningkat selama waktu pengenaan *safeguard*, disebabkan oleh membaiknya *terms of trade*. Pangsa pasar baja AS relatif besar, hal ini menyebabkan pengurangan impor AS akibat *safeguard* dapat menurunkan harga baja dunia, sehingga *terms of trade* AS selaku net importir membaik (Lee & Mensbrugghe, 2005).

Meskipun *safeguard* baja oleh AS menurunkan harga baja dunia, tetapi *safeguard* meningkatkan harga rata-rata baja domestik AS sebesar 3,3% (Hufbauer & Goodrich, 2003 dalam Lee & Mensbrugghe, 2005). Selain itu, kontras dengan peningkatan kesejahteraan secara marjinal, *safeguard* menyebabkan penurunan PDB riil karena kenaikan harga baja mengurangi

output dari industri yang menggunakan baja sebagai bahan bakunya (Lee & Mensbrugge, 2005).

Dalam penelitian mengenai dampak *safeguard* terhadap harga produk domestik dan marginnya, Takechi (2020) menemukan bahwa *safeguard* Jepang atas impor sayuran RRT menaikkan harga produk domestik dan produk impor, menurunkan margin produk impor, tetapi tidak memengaruhi margin produk domestik. Dalam waktu lima tahun setelah pemberlakuan *safeguard*, margin produk domestik nilainya tetap dan margin produk impor menurun. Takechi (2020) menyimpulkan bahwa *safeguard* mengurangi utilitas konsumen barang impor serta tidak menguntungkan bagi produsen domestik.

Berbeda dengan Takechi (2020), Rachmawati dan Indrasari (2017) menganalisis dampak dari *safeguard* terhadap kinerja produsen barang yang diproteksi dengan menggunakan *price cost margin* sebagai proksi profitabilitas perusahaan. Penelitian mereka terhadap 475 industri besar dan menengah di Indonesia, dengan metode *fixed* dan *random effect* atas data panel tingkat perusahaan menunjukkan bahwa pada 13 industri yang diproteksi, penerapan *safeguard* dengan tarif yang meningkat akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan.

Safeguard memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap *price cost margin* perusahaan dari industri dalam negeri yang dilindungi. *Excess profit* tersebut diharapkan digunakan perusahaan untuk melakukan penyesuaian berupa peningkatan teknologi, efisiensi alokasi dan produksi serta penetapan harga guna kembali menghadapi persaingan bebas saat masa *safeguard* berakhir.

Artinya, *safeguard* meningkatkan harga produk impor sehingga produk

domestik dari industri yang diproteksi semakin kompetitif dan mampu meningkatkan profitnya. Pemberlakuan *safeguard* yang bersifat sementara harus direspon industri domestik dengan peningkatan efisiensi, upaya pencapaian *output* produksi maksimum, pemanfaatan teknologi, dan penetapan harga yang kompetitif (Rachmawati dan Indrasari, 2017).

Berdasarkan perbedaan kesimpulan mengenai dampak *safeguard* terhadap *output* produsen domestik dan perekonomian tersebut, maka penelitian ini menganalisis dampak *Safeguard* atas impor benang dengan menggunakan *computable general equilibrium* (CGE). CGE adalah model analisis yang menampilkan keseimbangan umum berdasarkan hukum Walras, yaitu dalam kondisi pasar persaingan sempurna titik keseimbangan umum terjadi saat perilaku perusahaan yang memaksimalkan efisiensi (*efficiency-maximizing behavior*) dalam penawaran bertemu dengan perilaku konsumen yang memaksimalkan utilitas (*utility-maximizing behavior*) dalam permintaan (Burfisher, 2017; Oktaviani, 2011).

Model CGE menggambarkan interaksi dari seluruh agen ekonomi secara simultan dalam tercapainya *market clearing* (penawaran sama dengan permintaan akhir). Interaksi atau hubungan tersebut berupa aliran pendapatan dan belanja dalam ekonomi nasional (Lampiran 4).

III. DATA DAN SPESIFIKASI MODEL

Data

Penulis melakukan analisis CGE dengan menggunakan data Tabel *Input – Output* Indonesia tahun 2016. Data Tabel I-O kemudian dikembangkan/dilengkapi dengan data pajak penghasilan tahun 2016 sehingga

menghasilkan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE)/*Social Accounting Matrix* (SAM). Menurut Sorayan (2021) CGE yang menggunakan SAM akan menghasilkan analisis yang lebih ideal dibandingkan Tabel I-O, karena CGE dengan SAM dapat melihat dampak dari kebijakan pemerintah terhadap distribusi pendapatan rumah tangga dan distribusi penyerapan tenaga kerja.

Sektor-sektor pada TPT dalam Tabel Input – Output yaitu: benang; tekstil; permadani, tali dan penutup lantai lainnya; barang dari tekstil selain kain dan pakaian jadi; barang-barang rajutan; dan pakaian jadi, akan menjadi pasar barang yang berdiri sendiri (enam sektor). Sektor-sektor selain TPT akan diagregasikan menjadi satu sektor, yaitu sektor lainnya, sehingga keseluruhan akan terdapat tujuh sektor. Data perpajakan akan diperoleh dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016 dan Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2016.

Untuk melakukan simulasi kebijakan pengenaan *safeguard* atas impor benang, pertama penulis menentukan besaran kenaikan tarif (*shock*) yang akan dikenakan. *Shock* dalam CGE dilakukan dalam bentuk kenaikan persentase tarif impor, sehingga tarif spesifik *safeguard* berdasarkan PMK Nomor 161/PMK.010/2019 dan PMK Nomor 56/PMK.010/2020 dikonversikan ke dalam bentuk persentase kenaikan tarif. Detil perhitungan disajikan dalam Lampiran 5 artikel ini. Besaran tarif *safeguard* atau BMTP yang diperoleh dan digunakan sebagai *shock* dalam

CGE sebagai penambahan tarif impor adalah 3,45%.

Selain *safeguard*, penelitian ini juga mengombinasikan kebijakan berupa fasilitas pembebasan penghasilan berupa penurunan pajak yang diterapkan Pemerintah berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2019 yang berlaku sejak Juni 2019. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (2021) total nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk industri tekstil adalah sebesar Rp3,56 triliun dan Rp4,35 triliun pada tahun 2019 dan tahun 2020, atau rata-rata sebesar Rp3,959 triliun.

Fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2019 adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal, yang bertujuan antara lain untuk mendorong investasi pada industri padat karya, meningkatkan daya saing, dan mendorong dunia usaha dan industri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (Republik Indonesia, 2019). Pengurangan nilai penghasilan sebesar 60% tersebut akan memberikan insentif pajak penghasilan adalah sebesar 25% (tarif PPh Badan) dari nilai pengurangan penghasilan. Berdasarkan formula tersebut diperoleh nilai potongan pajak penghasilan untuk sektor benang dan tekstil sebesar Rp593,8 miliar. Selanjutnya nilai potongan tersebut dibagi berdasar proporsi industri benang pada total industri benang dan tekstil. Persentase nilai potongan pajak penghasilan kemudian dibandingkan dengan nilai pajak pada sektor benang pada Tabel I-O Tahun 2016, yang menghasilkan penurunan sebesar 14%. Besaran ini yang dijadikan *shock*

penurunan pajak penghasilan untuk industri/sektor benang.

Spesifikasi Model

Penelitian ini akan menggunakan model CGE oleh Budiyono dan Kato (2011) yang digunakan oleh Yulianto dan Nugroho (2020) untuk melihat dampak substitusi impor kulit terhadap defisit neraca perdagangan Indonesia. Model CGE diolah menggunakan program Fortran dan bersifat statis konvensional dengan tidak memperhitungkan unsur waktu.

Dalam penyusunan SAM penulis mengagregasi sektor industri ke dalam tujuh pasar barang sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, dan mengasumsikan terdapat dua pasar faktor yaitu modal dan tenaga kerja. Pasar faktor ditunjukkan oleh persamaan (1) dan (2) berikut:

$$\bar{K} = \sum_{i=1}^7 K_i \quad (1)$$

$$\bar{L} = \sum_{i=1}^7 L_i \quad (2)$$

dimana K adalah faktor modal, L adalah faktor tenaga kerja, i adalah barang ($i = 1, 2, \dots, 7$). Untuk menghasilkan kondisi *market clearing* dari barang i maka model memasukkan sektor investasi swasta X_i^s yaitu sejumlah barang i yang dikonsumsi oleh sektor investasi swasta. Kondisi ini menghasilkan kondisi kliring pasar barang i pada persamaan (3) sebagai berikut:

$$Q_i = X_i + X_i^g + X_i^s + \sum_j X_{i,j} \quad (3)$$

$i=1, 2, \dots, 7$

dengan Q_i adalah jumlah penawaran barang i , X_i adalah jumlah konsumsi barang i oleh rumah tangga, X_i^g adalah jumlah konsumsi barang i oleh Pemerintah, $X_{i,j}$ adalah modal dan

tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang i . Dalam perekonomian, jumlah barang/output yang tersedia untuk dikonsumsi memiliki *budget constraint* dari sektor investasi swasta yang dinyatakan pada persamaan (4) berikut:

$$\sum_{i=1}^7 P_i^Q X_i^s = S^I + S^g + S^f \quad (4)$$

Sisi kiri dan kanan dari persamaan (4) mewakili jumlah total konsumsi sektor investasi swasta dan jumlah total pendapatan sektor investasi swasta. P_i^Q adalah harga penawaran barang i , S^f adalah jumlah total tabungan dari sektor asing. S^f diperoleh secara eksogen dari pengurangan impor atas ekspor dalam tabel SAM Indonesia. Selain itu, neraca perdagangan luar negeri ditunjukkan melalui persamaan (5) berikut:

$$\sum_{i=1}^7 P_i^{w,e} E_i + S^f = \sum_{i=1}^7 P_i^{w,m} M_i \quad (5)$$

dimana $P_i^{w,e}$ adalah harga dunia untuk barang-barang ekspor dan $P_i^{w,m}$ adalah sejumlah impor barang i yang dinilai dalam mata uang asing. $P_i^{w,e}$ dan $P_i^{w,m}$ merupakan variabel eksogen atau dapat dinyatakan sebagai P_i^e dan P_i^m . P_i^e adalah ekspor dan P_i^m adalah harga impor untuk barang i yang dinilai dalam mata uang domestik. Asumsi ini menghasilkan persamaan (6) dan (7):

$$P_i^e = \varepsilon P_i^{w,e} \quad (6)$$

$$P_i^m = \varepsilon P_i^{w,m}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, 7 \quad (7)$$

dengan ε adalah nilai tukar. Karena harga dunia diasumsikan merupakan variabel eksogen, nilai tukar dihitung secara endogen dalam model.

Selanjutnya, tingkat utilitas dengan *compensating variation* (CV) berdasarkan fungsi pengeluaran (*expenditure function*) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Min}_{X_i} \quad & e(p_i^Q, U) = \sum_i p_i^Q X_i \quad (8) \\ \text{s.t. } \quad & U = \prod_i X_i^{\alpha_i}, i = \text{benang} \end{aligned}$$

Tingkat konsumsi optimal sebelum penerapan *safeguard* adalah $X_{i,before}$ dengan fungsi pengeluaran (*expenditure function*) sebelum penerapan *safeguard* sebagai berikut:

$$\begin{aligned} e(p_{i,before}^Q, U_{before}) &= \sum_i p_{i,before}^Q X_{i,before} \\ &= \frac{U}{\Pi \left(\frac{\alpha_i}{p_i^Q} \right)^{\alpha_i}} \quad (9) \end{aligned}$$

dengan $p_{i,before}^Q$ adalah tingkat harga sebelum penerapan *safeguard* (perubahan kebijakan), dan $U_{before} = \prod_i X_{i,before}^{\alpha_i}$

Berdasarkan persamaan tersebut, fungsi pengeluaran setelah penerapan *safeguard* (perubahan kebijakan) adalah saat tingkat harga diperoleh pada ekuilibrium yang baru, tetapi dengan mengasumsikan tingkat utilitas dipertahankan pada tingkat yang sama sebelum perubahan kebijakan. Model fungsi pengeluaran sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Min}_{X_i} \quad & e(p_{i,after}^Q, U_{before}) \\ &= \sum_i p_{i,after}^Q X_i \\ \text{s.t. } \quad & U_{before} = U = \prod_i X_i^{\alpha_i}, \quad (10) \\ & i = \text{benang} \end{aligned}$$

dengan $p_{i,after}^Q$ adalah tingkat harga yang diperoleh setelah penerapan *safeguard*. fungsi pengeluaran adalah fungsi utilitas, tetapi mengukur utilitas dalam

bentuk pengeluaran, sehingga merepresentasikan utilitas dalam uang.

Penelitian ini mengukur dampak *safeguard* terhadap perekonomian melalui *variable compensating variation* (CV). CV adalah salah satu kriteria untuk mengukur dampak perubahan kebijakan terhadap perekonomian dari sisi pengeluaran sebagai fungsi dari utilitas. Apabila $e(p_{i,before}^Q, U_{before})$ adalah pengeluaran untuk mencapai tingkat utilitas sebelum adanya kebijakan *safeguard*, dan $e(p_{i,after}^Q, U_{before})$ adalah pengeluaran untuk mencapai tingkat utilitas yang sama dengan sebelum adanya kebijakan *safeguard* dengan level harga yang baru setelah kebijakan diterapkan, maka *compensating variation* (CV) dapat dihitung untuk mengukur dampak dari perubahan kebijakan (*safeguard*) terhadap utilitas (pengeluaran) diukur secara nominal (uang) yang ditunjukkan pada persamaan (11) berikut (Kato, 2012):

$$CV = e(p_{i,before}^Q, U_{before}) - e(p_{i,after}^Q, U_{before}) \quad (11)$$

Apabila CV positif (negatif) maka suatu kebijakan adalah *preferable* (not *preferable*), karena masyarakat dapat mencapai tingkat utilitas yang sama seperti sebelum kebijakan diterapkan dengan nilai pengeluaran yang lebih rendah dalam sistem harga yang baru. Menurut Kato (2012) CV juga diinterpretasikan sebagai jumlah uang yang dibutuhkan untuk mengompensasi tingkat utilitas sebelum kebijakan diterapkan, dan nilai CV yang positif berhubungan dengan besaran dampak (*magnitude*) dari efek positif suatu

kebijakan baru apabila diukur dengan satuan uang. Selain itu, CV yang bernilai positif juga diinterpretasikan sebagai jumlah uang yang dapat ditabung/disimpan dengan berpindah ke tingkat keseimbangan (*equilibrium*) baru yang dapat dicapai dengan adanya perubahan kebijakan (Kato, 2012).

Dalam penelitian ini penulis melakukan dua buah simulasi, yaitu simulasi A yang mengukur dampak *safeguard* terhadap output industri dan perekonomian yang diproksikan dengan utilitas/kesejahteraan masyarakat (CV), dan simulasi B yang mengukur dampak gabungan dari *safeguard* dan fasilitas pajak penghasilan terhadap output industri dan perekonomian yang diproksikan dengan utilitas/kesejahteraan masyarakat (CV).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Simulasi A: *Safeguard*

Simulasi A melakukan *shock* berupa penambahan bea masuk yaitu *safeguard* atas impor benang sebesar 3,45%. Hasil *shock* ditampilkan pada Tabel 1 s.d. Tabel 3 berikut.

Tabel 1

Perubahan Nilai Hasil Simulasi (Barang Antara, Ekspor, dan Impor) Sektor 77, 78, dan 79
(dalam juta Rupiah)

No.	Deskripsi	Sektor 77		Sektor 78		Sektor 79	
		Benang		Tekstil		Permadani, tali dan penutup lantai lainnya	
		Selisih	Trend (%)	Selisih	Trend (%)	Selisih	Trend (%)
1	Z (Produksi Domestik)	- 0.092	- 0.000	- 0.238	- 0.000	-	-
2	Y (Produksi Barang Komposit)	- 0.092	- 0.000	- 0.238	- 0.001	-	-
3	D (Barang Domestik Final)	- 0.207	- 0.000	- 0.613	- 0.001	-	-
4	M (Impor)	- 36.658	- 1.160	- 0.403	- 0.001	-	-
5	X (Ekspor)	- 0.027	- 0.000	- 0.053	- 0.000	-	-
6	Consumption	- 0.011	- 0.001	- 0.047	- 0.001	- 0.034	- 0.001

Sumber: Hasil Simulasi Penulis dengan CGE

Tabel 2

Perubahan Nilai Hasil Simulasi (Barang Antara, Ekspor, dan Impor) Sektor 80, 81, 82 dan lainnya
(dalam juta Rupiah)

No.	Deskripsi	Sektor 80		Sektor 81		Sektor 82		Lainnya	
		Barang dari tekstil selain kain dan pakaian jadi		Barang rajutan		Pakaian jadi		Lainnya	
		Selisih	Trend (%)	Selisih	Trend (%)	Selisih	Trend (%)	Selisih	Trend (%)
1	Z (Produksi Domestik)	- 0.011	- 0.000	- 0.001	- 0.000	- 1.104	- 0.000	- 110.703	- 0.000
2	Y (Produksi Barang Komposit)	- 0.011	- 0.000	- 0.001	- 0.000	- 1.104	- 0.001	- 110.703	- 0.001
3	D (Barang Domestik Final)	- 0.023	- 0.000	- 0.001	- 0.000	- 1.978	- 0.001	- 188.172	- 0.001
4	M (Impor)	- 0.014	- 0.000	- 0.001	- 0.000	- 0.103	- 0.001	- 18.985	- 0.001
5	X (Ekspor)	- 0.003	- 0.000	- 0.001	- 0.000	- 0.411	- 0.000	- 11.135	- 0.000
6	Consumption	- 0.096	- 0.001	- 0.017	- 0.001	- 0.850	- 0.001	- 46.823	- 0.001

Sumber: Hasil Simulasi Penulis dengan CGE

Tabel 3

Perubahan Utilitas dan Nilai CV

No.	Uraian	Awal	Akhir	Perubahan Utilitas atau Nilai CV
1	Utilitas	6.220.144	6.220.102	- 42,499
2	CV			- 32,997

Sumber: Hasil Simulasi Penulis dengan CGE

Dampak *shock safeguard* benang terhadap output industri benang

Table 1 menunjukkan bahwa *shock safeguard* menurunkan impor benang (kode 77) sebesar 1,16%, dan menurunkan impor produk hilir benang seperti tekstil (kode 078) dan pakaian jadi (kode 082) sebesar 0,001%. Hasil ini sejalan dengan temuan Pan *et al.* (2007) dan Lee dan Mensbrugghe (2005) untuk *safeguard* TPT di AS bahwa *safeguard* akan menurunkan impor barang yang dikenakan *safeguard*.

Namun *safeguard* belum dapat mendorong industri benang domestik untuk meningkatkan produksinya, terlihat dari nilai Z (produksi domestik) dan D (barang domestik final) yang turun (selisih negatif) dan memiliki tren mendekati 0%. Hasil ini berbeda dengan Rachmawati dan Indrasari (2017) yang menyimpulkan bahwa *safeguard* membuat industri yang diproteksi meningkat profitabilitasnya pada masa penerapan *safeguard*, melalui upaya penyesuaian kegiatan produksi dalam mencapai alokasi maksimum dan efisiensi produksi.

Dampak *shock safeguard* benang terhadap output industri hilir (TPT)

Hasil simulasi pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa secara nilai, produksi sektor hilir (Z) dalam industri TPT mengalami penurunan. Hasil ini sejalan dengan kesimpulan Lee dan Mensbrugghe (2005) untuk *safeguard* baja di AS. Pada *safeguard* baja di AS, kenaikan harga baja menyebabkan kenaikan harga rata-rata produk industri hilir, yang berakibat pada penurunan output dari industri hilir tersebut (Lee & Mensbrugghe, 2005).

Pada *safeguard* benang di Indonesia, beberapa kemungkinan penyebab turunnya *output* industri hilir antara lain:

- Meskipun industri tekstil (hilir) mengonsumsi benang domestik sebagai bahan baku mayoritas namun porsi domestik semakin berkurang, ditunjukkan dengan neraca perdagangan (*trade balance*) TPT yang menuju arah defisit (terus turun dari 34% menjadi 23,8%) (Hartati, 2021). Porsi input benang domestik yang berkurang digantikan oleh benang impor, sehingga *safeguard* mengakibatkan penurunan impor dan penurunan *output* dari industri hilir;
- Industri tekstil mengalami penurunan permintaan akibat penurunan permintaan dari sektor hilirnya, yaitu industri garmen/pakaian jadi. Menurut Hartati (2021) telah terjadi kenaikan nilai dan volume impor produk pakaian jadi baru maupun bekas. Importasi pakaian jadi menggunakan tarif preferensi (mayoritas nol persen) sehingga pakaian jadi impor lebih murah dibandingkan produk TPT domestik.

Selain penurunan dari nilai *output*, nilai ekspor sektor benang dan sektor TPT lainnya (kode 079 s.d. 082) dan sektor selain TPT juga mengalami penurunan kurang dari 0,001%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun industri benang domestik telah diproteksi melalui pengenaan *safeguard* atas benang impor, produksi/*output* domestik baru dapat memenuhi permintaan/kebutuhan domestik yang sebelumnya dipasok dari produk domestik dan produk impor, sehingga

belum dapat menghasilkan surplus *output* untuk diekspor.

Dampak *shock safeguard* atas impor benang terhadap perekonomian Indonesia

Dalam simulasi ini, perekonomian diproksikan melalui kesejahteraan masyarakat, yaitu tingkat utilitas yang diukur dari pengeluaran (*expenditure*) melalui perhitungan CV. Utilitas masyarakat mengalami penurunan akibat pengenaan *safeguard* atas impor benang, tercermin dari nilai CV yang negatif sebesar -32,99 (Tabel 3). Hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan *safeguard* atas impor benang tergolong *not preferable*, karena untuk mencapai tingkat utilitas yang sama dengan sebelum diberlakukannya *safeguard*, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih besar pada tingkat harga yang baru.

Hasil simulasi A sejalan dengan teori bahwa proteksi berupa tarif umumnya mengurangi kesejahteraan (*welfare*) suatu negara secara keseluruhan (Krugman *et al.*, 2018). Selain itu, Tabel 1 menunjukkan bahwa *output* industri benang domestik cenderung turun akibat *safeguard* sehingga apabila jumlah permintaan (*demand*) tetap, sedangkan jumlah penawaran (*supply*) domestik berkurang dan penawaran impor mengalami kenaikan harga akibat *safeguard*, harga cenderung akan naik dan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk mencapai tingkat utilitas yang sama sebelum penerapan *safeguard*.

Simulasi B: *Safeguard* dan Fasilitas Pajak Penghasilan

Simulasi B mengukur kombinasi dampak dari pengenaan *safeguard* atas benang dengan *shock* tambahan tarif sebesar 3,45%, dan dampak dari pemberian fasilitas pembebasan penghasilan berupa *shock* penurunan pajak sebesar 14%. Hasil *shock* ditampilkan pada Tabel 4 s.d. Tabel 6 berikut.

Tabel 4

Perubahan Nilai Hasil Simulasi (Barang Antara, Ekspor, dan Impor) Sektor 77, 78, dan 79
(dalam juta Rupiah)

No.	Deskripsi	Sektor 77 Benang		Sektor 78 Tekstil		Sektor 79 Permadani, tali dan penutup lantai lainnya	
		Selish	Trend (%)	Selish	Trend (%)	Selish	Trend (%)
1	Z (Produksi Domestik)	76.854	0.098	1.257	0.002	0.121	0.001
2	Y (Produksi Barang Komposit)	76.854	0.288	1.257	0.007	0.121	0.004
3	D (Barang Domestik Final)	30.521	0.054	3.239	0.007	0.332	0.004
4	M (Impor)	- 34.970	- 1.106	2.128	0.007	0.037	0.004
5	X (Ekspor)	- 30.724	- 0.135	0.280	0.002	0.014	0.001
6	Consumption	0.063	0.004	0.283	0.004	0.203	0.004

Sumber: Hasil Simulasi Penulis dengan CGE

Tabel 5

Perubahan Nilai Hasil Simulasi (Barang Antara, Ekspor, dan Impor) Sektor 80, 81, 82 dan lainnya
(dalam juta Rupiah)

No.	Deskripsi	Sektor 80 Barang dari tekstil selain kain dan pakaian jadi		Sektor 81 Barang rajutan		Sektor 82 Pakaian jadi		Lainnya Lainnya	
		Selish	Trend (%)	Selish	Trend (%)	Selish	Trend (%)	Selish	Trend (%)
1	Z (Produksi Domestik)	0.677	0.003	0.469	0.003	3.870	0.002	522.600	0.002
2	Y (Produksi Barang Komposit)	0.677	0.008	0.469	0.008	3.870	0.005	522.600	0.004
3	D (Barang Domestik Final)	1.479	0.008	1.374	0.008	6.933	0.005	888.219	0.004
4	M (Impor)	0.860	0.008	1.247	0.008	0.358	0.005	89.610	0.004
5	X (Ekspor)	0.160	0.003	0.024	0.003	1.439	0.002	52.561	0.002
6	Consumption	0.580	0.004	0.097	0.004	5.142	0.004	283.450	0.004

Sumber: Hasil Simulasi Penulis dengan CGE

Tabel 6

Perubahan Utilitas dan Nilai CV

No.	Uraian	Awal	Akhir	Perubahan Utilitas atau Nilai CV
1	Utilitas	6.220.144	6.220.401	256,372
2	CV			199,054

Sumber: Hasil Simulasi Penulis dengan
CGE

Dampak *shock safeguard* benang dan dampak fasilitas pajak penghasilan terhadap output industri benang dan industri hilir

Dampak dari *safeguard* dan fasilitas pajak penghasilan menurunkan impor benang senilai Rp34,97 juta rupiah dari nilai impor awal sebesar Rp3,160 miliar menjadi Rp3,125 miliar atau turun sebesar 1,106%. *Safeguard* atas benang tidak mengurangi nilai impor dari ITPT lain (kode 078 – 082) di mana sektor industri tersebut mengalami tren kenaikan meskipun relatif kecil berkisar antara 0,004% s.d. 0,008%.

Hasil ini berbeda dengan hasil simulasi A. Pada simulasi B dengan adanya fasilitas pajak penghasilan, perusahaan di sektor TPT yang membutuhkan benang impor sebagai bahan baku produksinya cenderung tetap melakukan impor meskipun dikenai *safeguard*. Fasilitas pembebasan penghasilan neto memengaruhi keputusan perusahaan untuk tetap melaksanakan importasi dengan pertimbangan dapat mengompensasi kenaikan biaya impor akibat *safeguard* dengan penurunan kewajiban pembayaran PPh.

Output dari sektor benang mengalami peningkatan sebesar 0,098%. Peningkatan *output* sektor benang paling tinggi dibandingkan peningkatan *output* pada sektor hilir TPT lainnya seperti tekstil dan pakaian jadi yang hanya meningkat sebesar 0,002%. Peningkatan *output* sektor tekstil sebagai industri hilir

langsung dari benang menunjukkan antara lain:

- Peningkatan *output* benang domestik (akibat *safeguard* dan fasilitas pengurangan PPh) mengakibatkan peningkatan *output* sektor tekstil;
- Meskipun sektor tekstil mengonsumsi benang impor sebagai bahan bakunya, kenaikan harga benang impor dapat dikompensasi oleh fasilitas pengurangan PPh sehingga *output* sektor tekstil tetap meningkat.

Namun meskipun output mengalami peningkatan tetapi nilai ekspor sektor benang mengalami penurunan sebesar 0,13%, sedangkan ekspor sektor TPT lainnya (kode 078 s.d. 082) mengalami kenaikan sebesar 0,001% s.d. 0,003%. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan tindakan *safeguard* dan fasilitas pembebasan penghasilan dapat mendorong peningkatan produksi/*output* industri benang dan TPT lainnya, tetapi peningkatan *output* benang dikonsumsi untuk kebutuhan domestik dan belum menghasilkan surplus untuk diekspor.

Dampak *shock safeguard* atas impor benang terhadap perekonomian Indonesia

CV pada simulasi B memiliki nilai positif. Hal ini sejalan dengan perubahan nilai utilitas yang meningkat sebesar Rp256,37 juta. Kombinasi dari *safeguard* dan fasilitas pembebasan penghasilan dapat memiliki dampak positif bagi perekonomian. Hasil ini berbeda dengan simulasi A di mana pengenaan *safeguard* tanpa adanya kompensasi lain bagi industri benang

akan mengurangi kesejahteraan/utilitas (*welfare*) masyarakat karena mereka harus membayar lebih untuk mencapai tingkat utilitas yang sama dengan sebelum diberlakukannya kebijakan *safeguard*.

Hasil simulasi B sejalan dengan teori perdagangan bebas bahwa proteksi berupa tarif akan meningkatkan kesejahteraan produsen barang sejenis, dalam hal ini meningkatkan *output* dari industri benang domestik. Selain itu, hasil simulasi B yang mengombinasikan tindakan proteksi berupa *safeguard* dengan fasilitas pembebasan penghasilan, menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat walaupun pemerintah memberlakukan proteksi impor atas produk tertentu, sepanjang pemerintah memberikan fasilitas fiskal lainnya bagi industri.

V. SIMPULAN, SARAN, dan KETERBATASAN

Simpulan

Berdasarkan hasil simulasi A dan simulasi B dapat disimpulkan bahwa tindakan *safeguard* saja (simulasi A) menurunkan nilai impor benang dan sektor TPT lainnya, namun penerapan *safeguard* saja belum dapat secara signifikan mendorong produktivitas sektor. Dengan *safeguard*, tingkat *output* sektor benang dan sektor TPT lain menurun meskipun dalam tren yang relatif kecil.

Kombinasi kebijakan *safeguard* dan fasilitas pengurangan penghasilan untuk perhitungan PPh Badan lebih efektif untuk mendorong peningkatan produksi/*output* sektor benang dan

sektor TPT lainnya. Namun, peningkatan *output* tersebut belum dapat mendorong ekspor benang dan produk TPT lainnya.

Dampak *safeguard* yang diukur melalui nilai *compensating variable* (CV) menunjukkan nilai CV negatif untuk simulasi A (*safeguard*). Berdasarkan nilai CV negatif tersebut, kebijakan tindakan *safeguard* saja dinilai tidak menguntungkan (*not preferable*) karena menurunkan utilitas/*welfare* masyarakat, atau mengakibatkan masyarakat harus membayar lebih untuk mendapatkan tingkat utilitas yang sama seperti sebelum tindakan *safeguard* diterapkan.

Adapun kombinasi kebijakan tindakan *safeguard* dengan fasilitas pengurangan penghasilan untuk perhitungan PPh Badan memiliki nilai CV positif, yang menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan *safeguard* dan fasilitas perpajakan lebih efektif dalam meningkatkan utilitas/*welfare* masyarakat.

Saran

Simulasi kombinasi *safeguard* dengan fasilitas pengurangan penghasilan untuk perhitungan PPh Badan dapat meningkatkan utilitas/*welfare* masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan yang lebih tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari “serbuan” barang impor adalah kombinasi *safeguard* dengan kebijakan Pemerintah lainnya seperti insentif fiskal. Insentif fiskal dapat memberikan kas lebih yang dapat dimanfaatkan industri untuk melakukan penyesuaian struktural selama penerapan *safeguard*,

agar dapat bersaing dengan produk impor setelah *safeguard* berakhir.

Keterbatasan

Model CGE yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan asumsi dinamik (hanya menggunakan asumsi statis) dan tidak mempertimbangkan unsur waktu. Keterbatasan asumsi statis adalah cenderung menyederhanakan hubungan untuk mereplikasi kondisi ekonomi, dan tidak dapat digunakan untuk memprediksi kondisi jangka panjang. Implementasi kebijakan *safeguard* dalam kurun waktu yang cukup singkat sampai dengan penelitian ini dilakukan (2019 s.d. 2021) diharapkan tetap dapat terukur dampaknya dengan asumsi statis tersebut.

Selain itu, model CGE hanya dapat menganalisis dampak kebijakan perdagangan pada satu negara, dan tidak dapat menganalisis dampak *safeguard* bagi negara eksportir yang dikenakan pembatasan impor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananthakrishnan, P., & Jain-Chandra, S. (2005). The Impact on India of Trade Liberalization in the Textiles and Clothing Sector. *IMF Working Paper WP/05/214*.
- API. (2013). *Permohonan Perpanjangan Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit*. Diakses dari <http://kppi.kemendag.go.id/>
- API. (2019). *Bukti Awal Permohonan Penyelidikan dalam Rangka Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap Impor Barang Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial*. Diakses dari http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/117
- Baldwin, R. E. (1982). The Political Economy of Protectionism. In J. N. Bhagwati (Ed.), *Import Competition and Response*. Chicago: University of Chicago Press.
- Baldwin, R.E., & Steagall, J. W. (1993). An Analysis of Factors Influencing ITC Decisions in Anti Dumping, Countervailing Duty and *Safeguard* Cases. *NBER Working Paper Series*, 4282.
- BKPM. (2021). Data Statistik Perkembangan Investasi. https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik
- Bown, C. P. (2007). China's WTO Entry: Antidumping, Safeguards, and Dispute Settlement. *NBER Working Paper* 13349. DOI 10.3386/w13349
- Burfisher, M. (2017). *Introduction to Computable General Equilibrium Models*. Cambridge: Cambridge University Press.
- BPS. (2020). Indikator Ekonomi. *Buletin Statistik Bulanan*.
- Budiyono, A., Kato, R.R. (2011). *Should Indonesia Suffer from More Reduction of The Subsidy to the Petroleum Sector*. IUJ Research Institute.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Laporan Tahunan 2016. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2016-direktorat-jenderal-pajak>

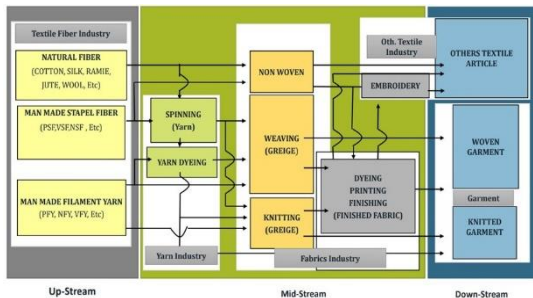
- European Commission, IMF, OECD, World Bank. (2009). *System of National Account 2008*. New York.
- Gandolfo, G. (2014). *International Trade Theory and Policy* (Second ed.). Berlin: Springer.
- Hartati, E. S. (2021, April 22). Urgensi Membangkitkan Industri TPT Guna Pemulihan Daya Beli. Diskusi Online INDEF: TPT Bangkit, Daya Beli Terungkit. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=CA2zoEMV1Lc>
- Heydon, K. (2020). *The Political Economy of International Trade*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Huang, C. H. (2015). Tax Credits and Total Factor Productivity: Firm Level Evidence from Taiwan. *The Journal of Technology Transfer*, Springer, vol. 40(6), pages 932-947. DOI: 10.1007/s10961-014-9358-7
- Indrasari, D. P. R. & Rachmawati, F. I. (2017). Pengaruh Kebijakan BMTP terhadap Price Cost Margin Industri Manufaktur yang Diproteksi. *Journal of Research in Economics and Management*, 17(No. 1), 147-160. doi:10.17970/jrem.17.1701011.ID
- Ivanic, Maros & Martin, Will. (2014). Poverty Impacts of the Volume-Based Special Safeguard Mechanism. *WB Policy Research Working Paper*(7006).
- Jordan, D. R., Labrador, I. S., Sanz, J. F. (2020). Is the Corporation Tax a Barrier to Productivity Growth? *Small Business Economics*, 55: 23-38. <https://doi.org/10.1007/s11187-019-00136-x>
- Kemenkeu. (2014). PMK Nomor 96/PMK.011/2014 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit.
- Kemenkeu. (2016). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2016. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6313/laporan-kinerja-kemenkeu-2016.pdf>
- Kemenkeu. (2019). PMK Nomor 161/PMK.010/2019 tentang Pengenaan BMTPS terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.
- Kemenkeu. (2020). PMK Nomor 56/PMK.010/2020 tentang Pengenaan BMTP terhadap Impor Produk Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial. (2020).
- Kemenperin. (2015). *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035*.
- Kemenperin. (2016). *Making Indonesia 4.0*.
- Kemenperin. (2021). *Kinerja, Peningkatan Ekspor, Pengamanan Pasar Dalam Negeri dan Substitusi Impor Industri TPT*. Diskusi Online INDEF 22 April 2021.
- Kemendag. (2021). *Kebijakan Trade Remedies Mendorong Peningkatan Daya Saing Industri*. Diskusi Online INDEF 22 April 2021.
- KPPI. (2019). *Laporan Penyelidikan Sementara Preliminary Determination dalam Rangka Rekomendasi Pengenaan BMTPS terhadap Impor Barang Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat*

- Stapel Sintetik dan Artifisial*. Jakarta: Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia. Diakses dari http://kppi.kemendag.go.id/daftar_kasus/detail_produk/1/5/117
- Krugman, P. R., Maurice, O., & Melitz, Marc J. (2018). *International Trade Theory and Policy Global Edition*. UK: Pearson Education Limited.
- Lee, Joosung J. (2011). An Outlook for Cambodia's Garment Industry in the Post-Safeguard Policy Era. *Asian Survey*, 51(3), 559. doi:AS.2011.51.3-559
- Lee, H., & Van der Mensbrugghe, D. (2005). The Impact of the U.S. Safeguard Measures on Northeast Asian Producers: General Equilibrium Assessments. In Lee, H., Ramstetter, E.D., & Movshuk (Ed.), *Restructuring of The Steel Industry in Northeast Asia*: Palgrave Macmillan.
- Lestari, S. K. (2010). *Tinjauan Yuridis atas Perlindungan Hukum Terhadap Industri Dalam Negeri Melalui Peraturan Nasional Dikaitkan dengan Upaya Safeguards dalam WTO*.
- Mc Laren, John. (2013). *International Trade Economic Analysis of Globalization and Policy*. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Mutuc, M. E., Mohanty, S., Ethridge, D., & Hudson, D. (2011). The Effects of the Removal of US Safeguards on Imports from China. *Applied Economic Letters*.
- Oktaviani, Rina. (2011). *Model Ekonomi Keseimbangan Umum Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Pan, Suwen., Welch, M., Mohanty, S., & He, X. (2007). Distortions of Sino-US and Sino-EU Safeguard Agreements: Effects on World Textile Markets. *Cina & World Economy*, 15(No. 4), 78-88.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Ricardo, D. (2004). *The Principles of Political Economy and Taxation*. New York: Dover Publications, Inc.
- Salvatore, D. (2013). *International Economics*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Shinkai, Naoko. (2000). Does the Stolper-Samuelson Theorem Explain the Movement in Wages? *Inter-American Development Bank Working Paper No. 436*.
- Sorayan, P. H. (2021). Implementasi SAM dalam Analisis Kebijakan.
- Takechi, K. (2020). Do domestic producers benefit from safeguards? The case of a Japanese safeguard on Chinese vegetable imports in 2001. *Japan and the World Economy*, 55. doi:10.1016/j.japwor.2020.101024
- WTO. (1994). Analytical Index GATT 1994-Article XIX (Jurisprudence).
- WTO. (n.d.). *Understanding the WTO: The Agreements Anti Dumping, Subsidies, Safeguards: Contingencies, etc.* Diakses dari <https://www.wto.org/english/thewt>

o_e/whatis_e/tif_e/agrm8_e.htm#s
afeguards

Lampiran 1

Integrasi Hulu Hilir Industri TPT



Sumber: Kemenperin. (2021).

Lampiran 2

Kinerja Pemohon *Safeguard* Benang dan Data Impor

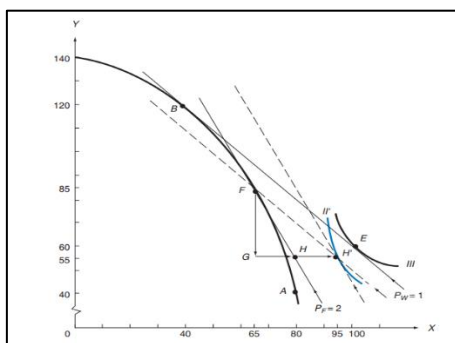
Deskripsi	Benang		Kain	
	Tren (%)	Pertumbuhan (%)	Tren (%)	Pertumbuhan (%)
	2016-2018	Jan-Jun 18-19	2016-2018	Jan-Jun 18-19
Konsumsi nasional	-0,36	-8,51	5,11	-1,41
Produksi	1,01	-5,44	-6,34	-9,17
Penjualan domestik	-3,01	-7,05	-5,12	-13,23
Kapasitas terpakai	0,95	-5,44	-6,34	-9,17
Kerugian	13,38	47,00	57,16	75,43
Tenaga kerja	-4,45	-2,91	-4,79	-6,15
Pangsa pasar pemohon	-3,05	0,91	-10,20	-4,20
Jumlah impor	44,38	-26,11	32,00	15,65
Pangsa pasar impor	45,71	-1,99	26,06	6,25

Ket: Tahun 2016 = indeks 100

Sumber: KPPI. (2019).

Lampiran 3

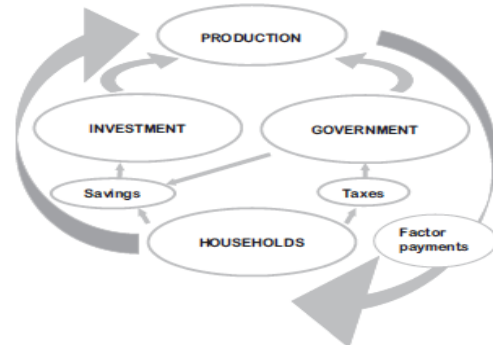
General Equilibrium Effects of a Tariff



Sumber: Salvatore. (2013).

Lampiran 4

Aliran Pendapatan dan Belanja dalam Perekonomian Nasional



Sumber: Burfisher. (2017).

Lampiran 5

Cara Perhitungan Tarif *Advalorem Safeguard* Benang

Tarif *safeguard* untuk pengenaan *shock* kenaikan tarif pada simulasi CGE menggunakan tarif *advalorem* berdasarkan perhitungan berikut:

$$\text{safeguard atau BMTP (Rp)} = \text{net weight (kg)} \times \text{tarif spesifik (Rp/kg)}$$

Besaran tarif *safeguard* dalam bentuk *advalorem* dihitung berdasarkan:

$$\frac{\text{safeguard atau BMTP (Rp)}}{\text{nilai impor} = \text{CIF} \times \text{NDPBM (Rp)}} \times 100$$

Safeguard dihitung berdasarkan impor dari lima negara eksportir benang terbesar ke Indonesia yaitu China, Vietnam, India, Thailand, dan Turki pada kurun waktu diberlakukannya *safeguard* atas benang yaitu mulai bulan November 2019 s.d. Mei 2021 (saat penelitian dibuat).